

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang dasar pemikiran yuridis hakim terhadap penyelesaian sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 347K/AG/2017, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam sebuah ikatan perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban suami istri serta memperoleh harta yang dihasilkan selama dalam saat perkawinan tersebut menjadi harta bersama baik diperoleh dari suami maupun istri, tanpa mempermasalahkan atas nama kepemilikan siapa harta tersebut berasal selama dalam perkawinan kecuali terdapat perjanjian yang lain.

Pembagian harta bersama sebaiknya melalui musyawarah terlebih dahulu antara kedua keluarga suami istri, agar bisa mendapatkan keputusan yang seimbang antara kedua belah pihak dibagi menjadi seperdua bagian yaitu untuk suami 50% dan untuk istri 50%. Sehingga antara suami dan istri mendapatkan bagian yang seimbang.

2. Sehubungan dalam pembagian harta bersama harus memperhatikan ketentuan peraturan hukum yang ada agar mendapatkan keputusan yang seimbang antara Penggugat dan Tergugat untuk memperoleh kedudukan yang sama dan adil serta memperhatikan hak masing-masing para pihak.

## 5.2. SARAN

1. Saran yang akan Penulis uraikan dari rumusan masalah I yaitu sebagai berikut :

Dalam pembagian harta bersama seharusnya pihak Tergugat sudah memberikan apa yang memang menjadi hak oleh pihak Penggugat sesuai dengan syariat agama Islam dan ketentuan hukum yang berlaku tentang pembagian harta bersama yang mana Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan seperdua ( $1/2$ ) dari seluruh harta bersama yang akan dibagi menjadi dua bagian yang seimbang. Tidak boleh menguasai seluruh harta bersama atas dasar sepihak saja, karena hukum yang mengenai harta bersama telah mengatur bagian antara suami atau istri yang telah bercerai agar mendapatkan masing-masing bagiannya yang seimbang yaitu seperdua dari harta tersebut ( $1/2$ ) agar mendapatk keadilan bagi masing-masing pihak dan tidak merasa dirugikan satu sama lainnya.

2. Saran yang akan Penulis uraikan dari rumusan masalah II yaitu sebagai berikut :

Dalam memutuskan suatu perkara hendaknya seorang hakim terlebih dahulu dapat mempertimbangkan atau mencari kebenaran yang telah dilampirkan oleh bukti-bukti yang sudah ada dalam persidangan agar mendapatkan putusan yang seimbang dan seadil-adilnya. Gugatan tersebut diajukan di pengadilan guna memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama ini.